



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 007/KP.00.01/K.KH-10/09/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) DISTRIK
PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
SE-KABUPATEN SERUYAN**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN,

- Menimbang** : a. Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Distrik untuk Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja);
- b. Bahwa Sebagaimana pasal 90 Undang-undang nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilihan Umum menyatakan, Panwas Kecamatan/Panwas Kelurahan (Desa)/dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat satu bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai, dan berakhir paling lambat dua bulan setelah penyelenggaraan tahapan Pemilu selesai;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Seruyan tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Distrik untuk Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
3. Putusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Distrik pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, dengan susunannya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Kerja (POKJA) Perekrutan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Distrik pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 mempunyai Tugas, Kewajiban sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan ini.

Kelompok Kerja (POKJA) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Distrik pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut :

A. Tugas Pokja :

1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip- prinsip penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
2. Melaksanakan pembentukan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
3. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
4. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas;
 - a. Pengumuman pendaftaran;
 - b. Penerimaan berkas pendaftaran;
 - c. Pemeriksaan berkas administrasi
 - d. Pengumuman hasil pemeriksaan administrasi;
 - e. Pelaksanaan Tes Tertulis
 - f. Penilaian dan pemeriksaan hasil tes tertulis bagi yang menyelenggarakan tes tertulis offline;
 - g. Penerimaan masukan/tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan
 - h. Pelaksanaan Tes Wawancara; dan
 - i. Pengumuman hasil tes tertulis dan wawancara.

B. Kewajiban Pokja :

Kelompok Kerja Memiliki Kewajiban:

- a. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;
- b. Menjaga kerahasiaan; dan
- c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

- KETIGA** : Masa Berlaku Surat Keputusan Ini sejak Tanggal ditetapkan sampai dengan Pelantikan Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Distrik pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada RKA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Pembuang
Tanggal : 12 September 2020



KETUA,

YULIUS SETIAWAN, S.Pd.I.

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng di Palangka Raya (sebagai laporan);
3. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Arsip.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 007/KP.00.01/K.KH-10/09/2022
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2022**

No.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KET.
1	Atep Budiman Sw, S.Pd	Koordiv. SDMO	Ketua	
2	Heni Indati, S.Sos., M.A.P	Koorsek	Sekretaris	
3	Yulius Setiawan, S.Pd.I.	Koordiv. PHL	Anggota	
4	Umar Zahid Bustomi, S.Sos.	Koordiv. HPPS	Anggota	
5	Witri Sholatiwi Ramadhani, S.Pd.	Staff Teknis	Anggota	
6	Khozin Hamid, S.Kom	Staff Teknis	Anggota	
7	Ade Riana Emirza, Sh., MH.	Staff Teknis	Anggota	

Dikeluarkan di : Kuala Pembuang
Tanggal : 12 September 2022



KETUA,

YULIUS SETIAWAN, S.Pd.I.